



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto
2. Tempat lahir : Rawang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Lima, Jalan Pipa Air Bersih,
Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau Celurit;(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menghukum Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jalan Ranggau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim Tristani berhasil mengamankan Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto akibat telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin di kebun kelapa sawit tempat Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim bekerja, kemudian Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim mengikat tangan dan kaki Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim memasukkan Terdakwa kedalam mobil patroli dan akan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, kemudian pada saat diperjalanan Saksi Budi Sugianto merasa lapar sehingga Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim singgah terlebih dahulu kerumah Saksi Budi Sugianto yang beralamatkan Jl. Ranggau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk makan siang, lalu Saksi Budi Sugianto masuk kedalam rumahnya dan untuk Saksi Edi Muslim pergi menuju warung yang tidak jauh dari rumah Saksi Budi Sugianto, sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil dalam kondisi tangan dan kaki terikat, kemudian pada saat Saksi Budi Sugianto sedang makan didalam rumahnya datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa ke arah Saksi Budi Sugianto merespon hal tersebut secara reflek Saksi Budi Sugianto langsung menendang Terdakwa dan mencoba mengambil 1 (satu) bilah celurit yang dipegang Terdakwa tersebut. Kemudian setelah 1 (satu) bilah celurit tersebut berhasil Saksi Budi Sugianto kuasai dan amankan oleh Saksi Budi Sugianto, selanjutnya Saksi M. Edi Muslim datang kerumah Saksi Budi Sugianto membantu untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mandau guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Budi Sugianto mengalami luka dibagian tangan setelah mencoba mengambil 1 (satu) bilah celurit dari penguasaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah menerima pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB di Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Rengganu Km 10 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah datang menghampiri Saksi dan mengancam Saksi dengan menggunakan 1 bilah celurit yang dibawanya dan dipegangngnya mengarah ke Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut hanya Saksi dan pada saat Saksi mencoba mengambil 1 bilah celurit tersebut datang anggota lapangan kebun tersebut yang juga rekan Saksi yang bernama Saksi Edi dan kami amankan kembali Terdakwa tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dikarenakan Saksi mengamankan Terdakwa karena telah mencuri buah kelapa sawit di kebun Saksi untuk dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut mencuri sawit di tempat Saksi bekerja. Kemudian pada saat Saksi amankan berdua teman Saksi bernama Saksi Edi mengikat tangan dan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Yang mana Terdakwa setelah diamankan melawan dan mengamuk, kemudian setelah kami ikat kaki dan tangannya mau Saksi bawa kekantor polisi untuk diserahkan di proses lebih lanjut karna Terdakwa tersebut sudah sering melakukan pencurian di kebun sawit tersebut dan sebelumnya sudah pernah juga kami amankan sewaktu kami melakukan patroli di sekitar kebun tersbut. Kemudian Saksi sempat berhanti di rumah Saksi terlebih dahulu sebelum

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke kantor polisi untuk makan siang sebentar sedangkan Saksi Edi pergi ke warung tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian setelah masuk di rumah tersebut Saksi lapar dan Saksi ambil nasi dan makan di dapur rumah Saksi tersebut, tidak lama Saksi makan Saksi terkejut Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah Saksi tersebut dan mengarah ke Saksi dengan 1 bilah celurit tersebut dipegangnya kemudian Saksi reflek langsung menendang Terdakwa dan mencoba mengambil 1 bilah celurit yang dipegang Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memegang juat celurit tersebut yang Saksi coba mengambil sekuat tenaga hingga tangan Saksi luka berdarah. Kemudian setelah celurit tersebut berhasil Saksi amankan Terdakwa pun Saksi aman kan setelah itu, dan Saksi lihat pada saat itu ikatan dari kaki Terdakwa tersebut sudah terpotong yang mana Terdakwa memotongnya dengan celurit Saksi yang Saksi letak kan di dalam mobil operasional tempat Saksi bekerja yang biasa Saksi gunakan untuk memotong pelepah sawit tersebut. Kemudian pada saat pekau Saksi amankan tidak lama kemudian datang Saksi EDI dan membantu Saksi mengamankan Terdakwa serta mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi.

- Bahwa tangan Saksi luka berdarah karena mencoba mengambil 1 bilah celurit yang ada di tangan Terdakwa dan mencoba mempertahankan diri apabila Terdakwa mencoba melukai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi M. Edi Muslim Tristani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi Budi Sugianto telah menerima pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB di Rumah Saksi Budi Sugianto yang beralamat di Jalan Rengganu Km 10 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sebelum terjadinya pengancaman tersebut Terdakwa terlebih dahulu kami amankan mencuri buah sawit di kebun tempat kami bekerja dan sebelumnya Terdakwa tersebut juga pernah kami amankan melakukan pencurian juga di kebun sawit tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun pada saat Saksi dan korban mengamankan Terdakwa didalam mobil, korban saat itu lapar dan turun sebentar kerumahnya untuk makan dan Saksi turun juga dari mobil ke warung untuk beli rokok dan duduk duduk diwarung tersebut yang tidak jauh dari mobil tersebut terparkir, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari mobil mengarah kerumah korban dan Saksi kejar namun setelah sampai dirumah korban Saksi dengar dari belakang rumah korban ada suara gaduh dan Saksi langsung menuju ketempat tersebut dan benar saat itu korban sedang memegang Terdakwa dan berusaha mengambil 1 bilah celurit tersebut dari tangannya dan Saksi langsung membantu korban dan mengamankan Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban menggunakan 1 bilah celurit yang dibawanya dari dalam mobil yang sebelumnya 1 bilah celurit tersebut punya korban didalam mobil;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya membawa 1 bilah celurit dan tidak ada lagi alat yang digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban ketakutan dan cemas karna Terdakwa masuk kedalam rumah korban yang mana didalam rumah tersebut terdapat anak anak korban;
- Bahwa kronologisnya terjadi ketika Saksi dan korban melakukan patroli di kebun tempat kami bekerja dan pada saat kami patroli kami melihat Terdakwa sedang mencuri buah sawit dikebun tersebut dan setelah itu kami amankan. Kemudian kami bawa Terdakwa masuk kedalam mobil dengan keadaan kami ikat kaki dan tanganya antisipasi Terdakwa melarikan diri yang mana sebelumnya Terdakwa juga pernah kami amankan dalam permasalahan yang sama, kemudian pada saat keluar kebun dan ingin menuju ke polsek mandau mandor Saksi sdr Budi lapar dan mengatakan mau makan sebentar dirumah, kemudian kami menuju rumah korban dan memberhentikan mobil tersebut didepan warung yang tidak jauh jaraknya dari rumah korban sekitar 50 meter. Kemudian sambil menunggu korban Saksi keluar dari mobil mengarah kewarung yang berada didepan mobil tersebut, tidak lama Saksi duduk Saksi terkejut melihat Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan kabur sambil membawa 1 bilah celurit kearah rumah korban. Kemudian Saksi kejar Terdakwa namun pada saat sampai depan rumah korban Saksi dengar suara gaduh dari belakang rumah korban dan Saksi langsung menuju rumah tersebut dn benar Saksi melihat korban sedang mengambil 1 bilah celurit tersebut dari tangan Terdakwa tersebut yang mana

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut terdapat anak-anak korban dan setelah itu kami amankan kembali dan kami bawa Terdakwa ke Polsek Mandau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB di Rumah Saksi Budi Sugianto yang beralamat di Jalan Rengganu Km 10 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 bilah benda tajam atau pisau melengkung yang Terdakwa temukan didalam mobil korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira 15.00 WIB di rumah korban. Pada saat itu Terdakwa diamankan oleh korban tersebut sedang mencuri buah sawit, kemudian Terdakwa dimasukan kedalam mobil korban Bersama temanya dengan keadaan kaki Terdakwa dan tangan Terdakwa diikat agar tidak lari. Kemudian Terdakwa tidak tahu korban berhenti dimana dan korban pun bersama temannya turun dari mobil, pada saat korban dan temannya turun Terdakwa melihat dibawah tempat duduk kursi depan mobil terdapat 1 bilah celurit atau pisau Panjang dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa putuskan ikatan yang ada dikaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba kabur keluar dari mobil tersebut dengan menuju sebuah rumah melewati belakang rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur, setelah masuk Terdakwa melihat korban sedang makan dan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa ke arah korban merespon hal tersebut secara reflek korban langsung menendang Terdakwa dan mencoba mengambil 1 (satu) bilah celurit yang dipegang Terdakwa tersebut. Kemudian setelah 1 (satu) bilah celurit tersebut berhasil korban kuasai dan amankan, selanjutnya Saksi M. Edi Muslim datang kerumah korban dan membantu korban untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan kesalahan dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

(1) 1 (satu) bilah pisau celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim Tristani berhasil mengamankan Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto akibat telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin di kebun kelapa sawit tempat Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim bekerja, kemudian Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim mengikat tangan dan kaki Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim memasukkan Terdakwa kedalam mobil patroli dan akan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, kemudian pada saat diperjalanan Saksi Budi Sugianto merasa lapar sehingga Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim singgah terlebih dahulu kerumah Saksi Budi Sugianto yang beralamatkan Jl. Ranggau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk makan siang, lalu Saksi Budi Sugianto masuk kedalam rumahnya dan untuk Saksi Edi Muslim pergi menuju warung yang tidak jauh dari rumah Saksi Budi Sugianto, sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil dalam kondisi tangan dan kaki terikat, kemudian pada saat Saksi Budi Sugianto sedang makan didalam rumahnya datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa ke arah Saksi Budi Sugianto merespon hal tersebut secara reflek Saksi Budi Sugianto langsung menendang Terdakwa dan mencoba mengambil 1 (satu) bilah celurit yang dipegang Terdakwa tersebut. Kemudian setelah 1 (satu) bilah celurit tersebut berhasil Saksi Budi Sugianto kuasai dan amankan oleh Saksi Budi Sugianto, selanjutnya Saksi M. Edi Muslim datang kerumah Saksi Budi Sugianto membantu untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mandau guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Budi Sugianto mengalami luka dibagian tangan setelah mencoba mengambil 1 (satu) bilah celurit dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2013, telah mencabut unsur delik “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”, karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana selengkapanya berbunyi “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa telah benar melakukan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain?

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain supaya melakukan” dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang lain dalam keadaan terpaksa di luar kehendaknya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki, “memaksa orang lain supaya tidak melakukan” adalah membuat orang lain tidak melakukan sesuatu yang berbeda dengan kehendaknya, sedangkan “memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dilakukan” adalah membuat orang lain yang diluar kehendaknya tidak bisa mencegah terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menakut-nakuti seseorang dengan kata-kata atau tindakan bahwa dirinya akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman kepada beberapa pengertian diatas Majelis akan memberikan pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim Tristani berhasil mengamankan Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto akibat telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin di kebun kelapa sawit tempat Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim bekerja, kemudian Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim mengikat tangan dan kaki Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim memasukkan Terdakwa kedalam mobil patroli dan akan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, kemudian pada saat diperjalanan Saksi Budi Sugianto merasa lapar sehingga Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim singgah terlebih dahulu kerumah Saksi Budi Sugianto yang beralamatkan Jl. Ranggau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk makan siang, lalu Saksi Budi Sugianto masuk kedalam rumahnya dan untuk Saksi Edi Muslim pergi menuju warung yang tidak jauh dari rumah Saksi Budi Sugianto, sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil dalam kondisi tangan dan kaki terikat, kemudian pada saat Saksi Budi Sugianto sedang makan didalam rumahnya datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa ke arah Saksi Budi Sugianto merespon hal tersebut secara reflek Saksi Budi Sugianto langsung menendang Terdakwa dan mencoba mengambil 1 (satu) bilah celurit yang dipegang Terdakwa tersebut. Kemudian setelah 1 (satu) bilah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN BIs



celurit tersebut berhasil Saksi Budi Sugianto kuasai dan amankan oleh Saksi Budi Sugianto, selanjutnya Saksi M. Edi Muslim datang kerumah Saksi Budi Sugianto membantu untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Budi Sugianto dan Saksi M. Edi Muslim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mandau guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Budi Sugianto mengalami luka dibagian tangan setelah mencoba mengambil 1 (satu) bilah celurit dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengarahkan celurit kepada Saksi Budi Sugianto, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka dibagian tangan Saksi Budi Sugianto termasuk perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim **“unsur memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi



hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau celurit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reno Iskandar Yahya Bin Rubianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
(1) 1 (satu) bilah pisau celurit
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Enrico Pinantun Hamonangan Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.